

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berdaulat dan bahasa daerah sebagai sarana pendukung bahasa Indonesia perlu dikembangkan, dibina, dan dilindungi secara berkelanjutan untuk memperkuat karakter, jati diri, dan ketahanan bangsa;
b. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia dan kelestarian bahasa daerah, perlu dilakukan pembangunan kebahasaan dalam mendukung pendidikan bermutu untuk semua sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. bahwa untuk mengukur capaian perkembangan pembangunan kebahasaan diperlukan indeks pembangunan kebahasaan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 375);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Indeks Pembangunan Kebahasaan adalah nilai komposit untuk mengukur capaian pembangunan kebahasaan pada tingkat pusat dan daerah.
2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

7. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 2

Indeks Pembangunan Kebahasaan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang capaian pembangunan kebahasaan.

Pasal 3

Indeks Pembangunan Kebahasaan berfungsi untuk:

a. mengukur perkembangan pembangunan kebahasaan sebagai hasil pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra tingkat pusat dan daerah;
b. menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan kebahasaan; dan
c. menjadi bahan koordinasi dan kolaborasi antarsektor dalam penyelarasan kebijakan pembangunan kebahasaan.

BAB II

PEMBENTUKAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pembentukan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan kegiatan penetapan dimensi, indikator dan angka dasar Indeks Pembangunan Kebahasaan.
(2) Pembentukan Indeks Pembangunan Kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Dimensi, indikator dan angka dasar Indeks Pembangunan Kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan setiap tahun.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan

Pasal 5

Tahapan pembentukan Indeks Pembangunan Kebahasaan terdiri atas:

a. pemetaan, penentuan, dan pembobotan dimensi;
b. pemetaan, penentuan, dan pembobotan indikator untuk setiap dimensi;
c. normalisasi data indikator; dan
d. penghitungan angka dasar indeks.

Pasal 6

(1) Pemetaan dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan proses awal identifikasi aspek-aspek yang relevan dengan dimensi ruang lingkup pembangunan kebahasaan.
(2) Penentuan dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang aspek utama ruang lingkup pembangunan kebahasaan.
(3) Pembobotan dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tahapan pengukuran tingkat kepentingan atas suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain.
(4) Pembobotan dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nilai yang berbeda antardimensi yang ditentukan berdasarkan metode statistik dan penilaian pakar.

Pasal 7

(1) Pemetaan indikator untuk setiap dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan proses awal identifikasi aspek-aspek yang relevan dengan dimensi pembangunan kebahasaan.
(2) Penentuan indikator untuk setiap dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tahapan pengambilan keputusan tentang aspek utama dimensi pembangunan kebahasaan.
(3) Pembobotan indikator untuk setiap dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan tahapan pengukuran tingkat kepentingan atas suatu indikator yang mewakili dimensi pembangunan kebahasaan.

Pasal 8

(1) Normalisasi data indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan penyetaraan setiap indikator agar memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama.
(2) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode minimum-maksimum.

Pasal 9

Penghitungan angka dasar indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan penetapan angka pada periode awal sebagai dasar pembanding untuk mengukur perkembangan capaian indeks pada periode berikutnya.

Bagian Ketiga
Dimensi dan Indikator

Pasal 10

(1) Indeks Pembangunan Kebahasaan terdiri atas dimensi:
    a. pengembangan;
    b. pembinaan; dan

c. pelindungan.

(2) Dimensi pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gambaran aspek pembangunan kebahasaan yang mencerminkan produk pengembangan bahasa dan sastra yang dimanfaatkan, disebarluaskan, dan diintegrasikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(3) Dimensi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gambaran aspek pembangunan kebahasaan yang mencerminkan upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran, keteladanan, dan pemasyarakatan bahasa dan sastra, baik dalam lingkungan pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat.

(4) Dimensi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gambaran aspek pembangunan kebahasaan yang mencerminkan bahwa upaya pemertahanan kedudukan bahasa dilakukan secara berkelanjutan oleh individu, komunitas, dan pemerintah daerah melalui transmisi antargenerasi, penggunaan aktif dalam lingkungan sosial, serta dukungan kebijakan yang memfasilitasi eksistensi dan kelangsungan bahasa dan sastra.

Pasal 11

(1) Dimensi pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
   a. angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
   b. persentase karya ilmiah dan popular kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi; dan
   c. persentase pertumbuhan karya sastra yang terpublikasi ke masyarakat.

(2) Angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai yang menunjukkan pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni oleh masyarakat di setiap provinsi.

(3) Persentase karya ilmiah dan popular kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai yang menunjukkan karya ilmiah dan popular di bidang bahasa dan sastra yang terpublikasi pada jurnal terindeks dan/atau media massa.

(4) Persentase pertumbuhan karya sastra yang terpublikasi ke masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai yang menunjukkan persentase perubahan jumlah karya sastra yang terpublikasi pada tahun berjalan terhadap jumlah karya sastra yang terpublikasi pada tahun sebelumnya.

Pasal 12

(1) Dimensi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas indikator:
   a. angka kemahiran berbahasa Indonesia;
   b. persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan; dan
   c. persentase penduduk usia 5 (lima) tahun ke atas yang membaca buku cerita.

(2) Angka kemahiran berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan angka agregasi rerata skor kemahiran berbahasa Indonesia suatu profesi tertentu dengan dibandingkan acuan standar kemahiran berbahasa Indonesia profesinya di suatu provinsi.

(3) Persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan jumlah komunitas bahasa dan sastra yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan bahasa dan sastra terhadap jumlah keseluruhan komunitas bahasa dan sastra yang terdata.

(4) Persentase penduduk usia 5 (lima) tahun ke atas yang membaca buku cerita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai yang menunjukkan kebiasaan membaca buku cerita berbahasa Indonesia, daerah, dan/atau asing yang dilakukan secara mandiri dan sukarela oleh penduduk yang berada dalam jenjang pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Pasal 13

(1) Dimensi pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas indikator:
   a. persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa pertama;
   b. persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat; dan
   c. persentase dukungan formal kabupaten/kota terhadap kegiatan kebahasaan dan kesastraan.

(2) Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama yang dipelajari dan/atau diperoleh ketika pertama kali dapat berbicara terhadap jumlah keseluruhan penduduk yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

(3) Persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai yang menunjukkan perbandingan

tingkat penggunaan bahasa daerah dalam interaksi sosial oleh penduduk yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun terhadap jumlah keseluruhan penduduk yang berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun.

(4) Persentase dukungan formal kabupaten/kota terhadap kegiatan kebahasaan dan kesastraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai yang menunjukkan agregasi dukungan formal dalam bentuk peraturan, kerja sama, keputusan, dan/atau dukungan fasilitasi di bidang bahasa dan sastra di suatu provinsi.

BAB III
PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN

Bagian Kesatu
Tahapan Penyusunan

Pasal 14

(1) Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan kegiatan untuk menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Kebahasaan.

(2) Tahapan penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

(3) Tahapan penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan terdiri atas:
   a. pengumpulan data;
   b. penghitungan;
   c. validasi;
   d. kategorisasi; dan
   e. penetapan.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 15

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
   a. survei;
   b. sensus;
   c. studi lapangan;
   d. studi pustaka; dan/atau
   e. metode lain.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. data produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
   b. data karya ilmiah dan populer kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi;
   c. data karya sastra yang terpublikasi ke masyarakat;
   d. data hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia;
   e. data komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan bahasa dan sastra;

f. data penduduk usia lima tahun ke atas yang membaca buku cerita;
g. data penduduk usia pendidikan dasar yang mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa pertama;
h. data penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat; dan
i. data dukungan formal kabupaten atau kota terhadap kegiatan kebahasaan dan kesastraan.

Bagian Ketiga
Penghitungan

Pasal 16

(1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:
a. penyiapan data indikator;
b. normalisasi data indikator;
c. penghitungan indeks dimensi; dan
d. penghitungan indeks total.
(2) Setiap kegiatan penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kaidah statistik yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Tata cara penghitungan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Penyiapan data indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan ketersediaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 18

(1) Normalisasi data indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b merupakan penyetaraan setiap indikator agar memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama.
(2) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode minimum-maksimum.

Pasal 19

Penghitungan indeks dimensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghitung perkalian antara nilai indikator pembentuk suatu dimensi yang telah dilakukan normalisasi dengan nilai bobot setiap indikator dengan persamaan.

Pasal 20

Penghitungan indeks total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menghitung

perkalian antara nilai indeks dimensi dengan nilai bobot setiap dimensi dengan menggunakan persamaan.

Bagian Keempat
Validasi

Pasal 21

(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c merupakan tahapan pemeriksaan data dan hasil penghitungan untuk memastikan kebenaran indeks total.
(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap:
    a. kelengkapan data yang digunakan; dan
    b. ketepatan rumus penghitungan yang digunakan.

Bagian Kelima
Kategorisasi

Pasal 22

(1) Kategorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d merupakan pengelompokan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan ke dalam kategori nilai indeks.
(2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kelompok bertumbuh dengan rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 39,99 (tiga puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan);
    b. kelompok berkembang dengan rentang nilai 40,00 (empat puluh) sampai dengan 59,99 (lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan);
    c. kelompok berkemajuan dengan rentang nilai 60,00 (enam puluh) sampai dengan 79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan); dan
    d. kelompok berdaya dengan rentang nilai 80,00 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus).
(3) Kategori kelompok bertumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tingkat capaian yang menunjukkan bahwa pembangunan kebahasaan telah berlangsung, tetapi masih memerlukan penguatan yang luas pada kebijakan, program, sumber daya, dan produk di bidang bahasa dan sastra.
(4) Kategori kelompok berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tingkat capaian yang menunjukkan bahwa pembangunan kebahasaan telah berlangsung dengan baik pada beberapa aspek kebijakan, program, sumber daya, dan produk di bidang bahasa dan sastra, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas dan keberlanjutan.
(5) Kategori kelompok berkemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tingkat capaian yang menunjukkan bahwa pembangunan kebahasaan telah berlangsung dengan baik pada sebagian besar aspek kebijakan, program, sumber

daya, dan produk di bidang bahasa dan sastra serta dengan hasil yang cukup berkualitas dan program yang berkelanjutan.

(6) Kategori kelompok berdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tingkat capaian yang menunjukkan bahwa pembangunan kebahasaan telah berlangsung dengan sangat baik pada hampir semua aspek kebijakan, program, sumber daya, dan produk di bidang bahasa dan sastra yang dihasilkan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Bagian Keenam
Penetapan

Pasal 23

Menteri menetapkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan setiap tahun dengan Keputusan Menteri.

BAB IV
PUBLIKASI

Pasal 24

(1) Kementerian memublikasikan hasil Indeks Pembangunan Kebahasaan yang telah ditetapkan.
(2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan untuk pembentukan dan penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber lain yang sah,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2026

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Balai Sertifikasi Elektronik

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 692

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN

TATA CARA PENGHITUNGAN DALAM PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBAHASAAN

A. Penyiapan Data Indikator

Penyiapan Data Indikator yang digunakan untuk penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Tabel berikut menyajikan sumber data untuk setiap indikator dan nilai minimum-maksimum untuk normalisasi indikator.

Nama Dimensi/Indikator		Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data	Ketersediaan Data
Dimensi Pengembangan					
	Angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni	0	17	Badan	Tahunan
	Persentase karya ilmiah dan populer kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi	0	16,07	lembaga yang membidangi urusan karya ilmiah dan populer kebahasaan	Tahunan
	Persentase pertumbuhan karya sastra yang terpublikasi ke Masyarakat	0	100	Badan	Tahunan

A. Dimensi Pembinaan					
	Angka kemahiran berbahasa Indonesia	60	100	Badan	Tahunan
	Persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan	0	100	Badan	Tahunan
	Persentase penduduk usia 5 (lima) tahun ke atas yang membaca buku cerita	1,86	21,14	kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik	3 tahunan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
B. Dimensi Pelindungan					
	Persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa pertama	0	100	kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik	10 tahunan a. Sensus Penduduk (SP) b. 2. Survei Penduduk Antarsensus (Supas)
	Persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat	0	100	kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik	10 Tahunan (SP)
	Persentase dukungan formal kabupaten/kota terhadap kegiatan kebahasaan dan kesastraan	0	80,33	Badan	Tahunan

B. Normalisasi Data Indikator

Penghitungan normalisasi data indikator merupakan penyetaraan agar setiap indikator memiliki satuan, arah, dan rentang yang sama. Metode normalisasi yang digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan menggunakan metode minimum-maksimum yang nilainya ditentukan dengan menggunakan nilai tertinggi dari sebaran data dan dengan ditambah standar deviasi atau standar yang digunakan secara global atau target RPJMN. Persamaan yang digunakan dalam standarisasi dengan metode minimum-maksimum dibagi dalam 2 (dua) kasus berdasarkan sifat dari tiap-tiap indikator:

Indikator yang bersifat positif

$$SX_i = \frac{X_i - X_{i.min}}{X_{i.max} - X_{i.min}} \; x \; 100$$

Keterangan:
SX_i adalah nilai indikator i yang sudah dinormalisasi
X_i adalah nilai indikator i (empiris)
$X_{i.min}$ adalah nilai minimal indikator i (ditetapkan)
$X_{i.max}$ adalah nilai maksimal indikator i (ditetapkan)

C. Penghitungan Indeks Dimensi

Nilai indeks dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan dihasilkan dari rata-rata nilai indikator pembentuk suatu dimensi yang telah dilakukan normalisasi dengan persamaan:

$$Indeks\ D_j \; = \sum_{i=1}^{n} \left(w_{ji} \; x \; SX_{ji} \right)$$

Keterangan:
SX_{ji} adalah nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi
w_{ji} adalah bobot pada indikator i pada dimensi ke-j
n_j adalah banyaknya indikator pada dimensi ke-j
Indeks D_j adalah indeks dimensi ke-j

D. Pembobotan Setiap Dimensi

Setiap dimensi dalam penghitungan Indeks Pembangunan Kebahasaan memiliki bobot yang berbeda dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepentingan suatu dimensi secara relatif terhadap dimensi lain. Pembobotan tersebut ditetapkan dengan menggunakan analisis faktor dan/atau penilaian pakar yang terkait dengan setiap dimensi. Makin besar bobot yang diberikan dalam suatu dimensi menunjukkan bahwa dimensi tersebut dianggap makin penting dalam pembangunan kebahasaan. Tabel berikut menyajikan persentase pembobotan untuk setiap dimensi.

Dimensi	% Bobot
Pengembangan	25
Pembinaan	40
Pelindungan	35

Keterangan:
Bobot dimensi dihitung melalui penilaian pakar

Nama Dimensi/Indikator		Rumus Penghitungan
DIMENSI PENGEMBANGAN		
1.	angka pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni	$MPBS = \sum_{i=1}^{n} MPBS_i$ Keterangan: $MPBS$: angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang merupakan akumulasi pemanfaatan produk pengembangan bahasa dan sastra dalam satu tahun $MPBS_i$: pemanfaatan produk ke-i (misalnya, kamus, glosarium, dan istilah) n: banyaknya jenis produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihitung

Nama Dimensi/Indikator		Rumus Penghitungan
2.	persentase karya ilmiah dan popular kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi	$KIPP = \left(\frac{KIPBS}{KIPU}\right) x\ 100\%$ Keterangan: $KIPP$: Persentase Karya Ilmiah dan Populer Kebahasaan dan Kesastraan yang Terpublikasi $KIPBS$: karya ilmiah dan populer di bidang kebahasaan dan kesastraan yang terpublikasi (ber-ISSN atau ber-ISBN) $KIPU$: karya ilmiah dan populer umum yang terpublikasi (ber-ISSN atau ber-ISBN)
3.	persentase pertumbuhan karya sastra yang terpublikasi ke masyarakat	$TKSP = \left(\frac{KSP}{KSPt}\right) x\ 100\%$ Keterangan: $TKSP$: Persentase Pertumbuhan Karya Sastra yang Terpublikasi ke Masyarakat KSP: karya sastra yang dipublikasikan $KSPt$: karya sastra yang telah dipetakan

Nama Dimensi/Indikator		Rumus Penghitungan
DIMENSI PEMBINAAN		
1.	angka kemahiran berbahasa Indonesia	$AKBI = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n}\frac{SKi}{ASKi} \times 100$ Keterangan : $AKBI$: Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia N: banyaknya profesi n: jumlah peuji SKi: skor kemahiran profesi $ASKi$: acuan skor kemahiran profesi
2.	persentase komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan	$KBSB = \left(\frac{KB}{KBS}\right) x\, 100\%$ Keterangan: $KBSB$: Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan KB: jumlah komunitas bahasa dan sastra yang melaksanakan pembinaan KBS: jumlah komunitas bahasa dan sastra

Nama Dimensi/Indikator		Rumus Penghitungan
3	persentase penduduk usia 5 (lima) tahun ke atas yang membaca buku cerita	$PLC = \left(\frac{LC}{PL}\right) x\ 100\%$ Keterangan: PLC: Persentase Penduduk Usia ≥5 Tahun yang Membaca Buku Cerita LC: jumlah penduduk usia ≥5 tahun yang membaca buku cerita PL: total penduduk usia ≥5 tahun di provinsi terkait
DIMENSI PELINDUNGAN		
1.	persentase penduduk usia pendidikan dasar yang mempelajari bahasa daerah sebagai bahasa pertama	$PDBP = \left(\frac{PDP}{PD}\right) x\ 100\%$ Keterangan: $PDBP$: Persentase Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang Menggunakan Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pertama PDP: jumlah penduduk usia pendidikan dasar (7–15 tahun) yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pertama PD: jumlah penduduk usia pendidikan dasar (7–15 tahun)

Nama Dimensi/Indikator		Rumus Penghitungan
2.	persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat	$PRBD = \left(\frac{RBD}{PR}\right) x\ 100\%$ Keterangan: $PRBD$: Persentase Penduduk usia remaja (15 – 24 tahun) yang menggunakan bahasa daerah RBD: jumlah penduduk usia remaja (15–24 tahun) yang menggunakan bahasa daerah dalam interaksi sosial di lingkungan tetangga dan masyarakat PR = jumlah penduduk usia remaja (15–24 tahun)
3.	persentase dukungan formal kabupaten/kota terhadap kegiatan kebahasaan dan kesastraan	$NDF_i = (w_P \sum_{j=1}^{3} \alpha_j I_{ij} + w_K \sum_{j=1}^{3} \alpha_j \left(\frac{K_{ij}}{N_i}\right)) \times 100$ NDF_i : Nilai Dukungan Formal pada provinsi ke-i. $w_P = 0{,}2$ (bobot level provinsi), $\alpha_j = (0{,}5;\ 0{,}3;\ 0{,}2)$, I_{ij} : indikator ke-j pada provinsi ke-i. $w_K = 0{,}8$ (bobot level kabupaten/kota) K_{ij}= jumlah kabupaten/kota yang memenuhi indikator ke-j, N_i= jumlah kabupaten/kota di provinsi ke-i.

E. Penghitungan Indeks Total

Nilai Indeks Pembangunan Kebahasaan secara total dihasilkan dengan menghitung perkalian antara nilai indeks dimensi dengan nilai bobot setiap dimensi dengan menggunakan persamaan:

$$Indeks\ Pembangunan\ Kebahasaan = \sum_{j=1}^{3} \left(w_j\ x\ Indeks\ D_j \right)$$

Keterangan:
$Indeks\ D_j$ adalah indeks dimensi ke-j
w_j adalah bobot dimensi ke-j

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL MU'TI